LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor: S- 2-68 /PK/2019

Tanggal:

22 215

2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RANQANUN KABUPATEN ACEH JAYA Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kode Daerah: 0118

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	1	 Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf e dihapus, dan ditambahkan1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Kesehatan ditempat Pelayanan Kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah. Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di: a. dihapus; b. puskesmas non BLUD; c. puskesmas Pembantu; d. pondok Kesehatan Desa; e. dihapus; f. puskesmas Keliling/ Ambulan, evakuasi medis; dan g. Puskeswan. Tidak termasuk obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah: a. pelayanan pendaftaran; b. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka bakti sosial; dan c. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan. 	ditambahkan1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Kesehatan ditempat Pelayanan Kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah. (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di: a. dihapus; b. puskesmas non BLUD; c. puskesmas Pembantu; d. pondok Kesehatan Desa; e. dihapus; f. puskesmas Keliling/ Ambulan, evakuasi medis; dan (3) Tidak termasuk obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah:	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan tidak termasuk dalam objek Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pelayanan kesehatan orang/masyarakat sesuai dengan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Pelayanan kesehatan hewan tidak termasuk dalam jenis pelayanan yang dapat dikenakan retribusi. 3. Pelayanan kesehatan hewan dibiayai dari penerimaan pajak daerah.
	Subjek		-	-

No.	Materi Raperda			Rumusan Raperda				Rekomendasi		Keterangan
4.	Golongan Retribusi	-				-				-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-				-		-		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-				-		-		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Jaya Pasa	ntuan Pasal 9 d ! tentang Retrib Tahun 2012 No	dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya usi Pelayanan Kesehatan(Lembaran mor 6) diubah, sehinggaberbunyi sebag a tarif Retribusi ditetapkan sebagai beri	Kabupaten Aceh gai berikut:	-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.		
		A. TA	ARIF RETRIBUS	I DI PUSKESMAS		АТ	ARIF RETRIBUS	SI DI PUSKESMAS		1 Torif votaibani atau landa
		NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	NO		JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF (Rp)	Tarif retribusi atas kegiatan pengujian/pemeriksaan
		1	2	3	4	1	2	3	4	kesehatan dalam rangka
1 1			Poliklinik Umum	Pemeriksaan dokter perkunjungan	5.000,-	I	Poliklinik Umum	Pemeriksaan dokter perkunjungan	5.000,-	penerbitan surat keterangan
				EKG (rekam jantung)	25.000,-			2. EKG (rekam jantung)	25.000,-	seyogyanya sama dengan
			LITTO	Audiometri (fungsi pendengaran)	15.000,-			Audiometri (fungsi pendengaran)	15.000,-	tarif pelayanan pemeriksaan
		111	MTBS Pemeriksaan	Pemeriksaan Dasar Anak	5.000,-		MTBS	Pemeriksaan Dasar Anak	5.000,-	oleh dokter dan tidak perlu
		101	Laboratorium	Urine rutin	10.000,-	111	Pemeriksaan Laboratorium	Urine rutin	10.000,-	ada pembedaan tarif antar
				2. Darah rutin	15.000,-			2. Darah rutin	15.000,-	penerbitan surat keterangan
	5,41			Golongan Darah	10.000,-			Golongan Darah	10.000,-	sepanjang pelayanan
		-	_	4. Pemeriksaan Hb	5.000,-			Pemeriksaan Hb	5.000,-	pemeriksaan yang diberikan
	1			5. Plano tes (tes kehamilan)	10.000,-	—	1	Plano tes (tes kehamilan)	10.000,-	bersifat sama.
				6. DDR (Pemeriksaan Malaria)	25.000,-	-		6. DDR (Pemeriksaan Malaria)	25.000,-	Dalam hal surat keterangan
		-		Widal (Tes Thypoid) KGD (Kadar Gula Darah)	65.000,- 15.000	-		7. Widal (Tes Thypoid)	65.000,-	tersebut mensyaratkan
	1			New (Kadai Gula Balari) Pemeriksaan Feses	20.000,-	-		KGD (Kadar Gula Darah) Pemeriksaan Feses	15.000,-	pemeriksaan tertentu
				10. BTA (TB Paru)	25.000,-	-		10. BTA (TB Paru)	20.000,-	misalnya laboratorium,
				11. DHF (Demam Berdarah) pake reagent	50.000,-	-	 	11. DHF (Demam Berdarah) pake reagent	50.000,-	maka cukup dikenakan tarif
				12. DHF (Digital) :	00.000,			12. DHF (Digital) :	30.000,-	yang berlaku pada
				a. IgG b. IgM	100.000,-			a. IgG b. IgM	100.000,-	pelayanan laboratorium.
		IV	Pengujian	Surat Keterangan Sehat/Sakit	10.000-	IV	Poliklinik Gigi	Igm Pencabutan gigi tetap pergigi	10.000,-	Penerbitan surat keterangan
			Kesehatan		10.000,	1.4	1 Silkin ink Gigi	Pencabutan gigi tetap pergigi Pencabutan gigi susu pergigi	5.000,-	yang merupakan bagian
			1	2. Surat Keterangan melanjutkan	10.000,-			Penambalan tetap (tanpa sinar)	10.000,-	dari pelayanan kesehatan
		لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		pendidikan				Penambalan tetap (sinar) lubang kecil	20.000,-	lainnya seperti surat
										An

Materi Raperda		大声	Rumusan Raperda				Rekomendasi		Keterangan
			3. Surat Keterangan Hamil	5.000,-			5. Penambalan tetap (sinar) lubang besar	50.000,-	keterangan hamil dan su
	11_		4. Surat Keterangan Lahir	5.000,-			Penambalan sementara	5.000,-	keterangan lahir, maka
	11_	ļ	5. Surat Keterangan Meninggal	10.000,			7. Amalgam	5.000,-	
			6. Visum et Repertum (Hidup)	15.000,			8. Silikat	5.000,-	biaya penerbitan surat
			7. Visum et Repertum (Meninggal)	50.000,			Scalling (score 1 dan 2)	10.000	keterangan tersebut
			8. Surat Keterangan mendapatkan SIM	10.000,-			10. Scalling (score 3)	20.000,-	seyogyanya sudah
			9. Melamar pekerjaan	10.000,			11. Penembusan gigi perkali	10.000,-	termasuk dalam tarif
			10. Untuk menjadi CPNS/PNS	30.000,-	V	Imnisasi	Vaksinasi 1 kali perjenis vaksin	3.000,-	pelayanan kesehatan
	1		11. Surat Tes Buta Wama	30.000, -			Tetes polio perdosis	2.000	
1			12. Calon Pojabat Publik	200.000,-	VI	KIA	Pemeriksaan kehamilan	4.000,-	kandungan/kelahiran.
			13. Jameah Haji	300.000-			Tindik telinga	30.000,-	
8	1		14. Asuransi	200.000,-			3. USG	25.000,-	
			15. Pro judistisia	50.000,-	VII	КВ	IUD (pemasangan spiral)	25.000,-	
	V	Poliklinik Gigi	Pencabutan gigi tetap pergigi	10.000,-	111	1	Implan (pemasangan susuk)	25.000,-	
			Pencabutan gigi susu pergigi	5.000	VIII	IGD	Tindakan sederhana	25.000,-	
			Penambalan tetap (tanpa sinar)	10.000,-	111	1	Pemasangan infus	15.000,-	
			4. Penambalan tetap (sinar) lubang kecil	20.000	111		Pemasangan spalk	30.000,-	
			5. Penambalan tetap (sinar) lubang besar	50.000	1		Pemasangan NGT	50.000,-	
			6. Penambalan sementara	5.000	111	 	5. Pemasangan kateter	5.000,-	
			7. Amalgam	5.000,-	111		6. Pembersihan luka bakar 1%-5%	15.000,-	
			8. Silikat	5.000,-	11		7. Luka bakar 10%-15%	50.000,-	
			9. Scalling (score 1 dan 2)	10.000,-	11		8. Luka bakar lebih dari 15%		
			10. Scalling (score 3)	20.000,-	\Box		9. Luka robek heating <5 kali	100.000,-	
			11. Penembusan gigi perkali	10.000,-	11		10. Luka robek heating 5-10 kali	20.000,-	
	VI	Imnisasi	Vaksinasi 1 kali perjenis vaksin	3.000,-	111-		11. Luka robek heating >10 kali	25.000,-	
		NINIBOO!	Tetes polio perdosis	2.000,-	111			50.000,-	
	VII	KIA	Pemeriksaan kehamilan	4.000,-	H -		12. Benda asing mata, telinga dan hidung	5.000,-	
	 ' !!	1001	Tindik telinga	30.000,-			13. Cross Insisi	50.000,-	
7			3. USG	25.000,-		1_3	14. Ekstraksi kuku	50.000,-	
	VIII	KB	IUD (pemasangan spiral)	25.000,-	H		15. Sirkumsisi (khitan)	100.000,-	
	V	110	Implan (pemasangan susuk)	25.000,-	11	A	16. Ganti verban	5.000,-	
	IX	IGD	Tindakan sederhana	25.000,-	IX	Ambulance	1. 0-5 KM	20.000,-	
,	1/	100	Pemasangan infus		$H \leftarrow$		2. 5-15 KM	30.000,-	
J			Pemasangan inius Pemasangan spalk	15.000,-			3. >15 KM dalam Kecamatan	50.000,-	
			Pemasangan spaik Pemasangan NGT	30.000,-			4. >15 KM diluar Kecamatan dalam	100.000,-	
	1			50.000,-			Kabupaten		
	\vdash		5. Pemasangan kateter	5.000,-			Untuk luar Kabupaten dihitung per-KM	4.000,-	
	1		6. Pembersihan luka bakar 1%-5%	15.000,-	1		(termasuk supir dan pendamping)		
	-		7. Luka bakar 10%-15%	50.000,-	X	Rawat Inap	Pertolongan persalinan :		
	1		8. Luka bakar lebih dari 15%	100.000,-			d. Persalinan normal	400.000,-	
	-		Luka robek heating <5 kali	20.000,-			e. Persalinan beresiko	500.000,-	
	\vdash		10. Luka robek heating 5-10 kali	25.000,-			f. Perawatan neonatus (bayi) per-2	25.000,-	
			11. Luka robek heating >10 kali	50.000,-			kali kunjungan		
			12. Benda asing mata, telinga dan hidung	5.000,-			Rawat perhari	50.000,-	
	L		13. Cross Insisi	50.000,-			Oksigen (perliter)	100	

Phe

No. Materi Raperda				Rumusan Raj	perda					Rekomendasi	il, orth	Keterangan
			14.	Ekstraksi kuku		50.000,-	XI	Pelayanan la	ain 1.	Visum et Repertum (Hidup)	l	
				15. Sirkumsisi (khitan)		100.000,- 5.000,-				Visum et Repertum (Meninggal)		11
				Ganti verban					3.	Pemeriksaan dokter untuk penerbitan		
		(A		0-5 KM		20.000,-	L	L		surat keterangan		1 (
	11-	_		5-15 KM		30.000,-	41					
	11-	_		>15 KM dalam Keca		50.000,-	41					
				>15 KM diluar i Kabupaten		100.000,-						E
				Untuk luar Kabupat (termasuk supir dan	pendamping)	4.000,-						
	X	I R	Rawat Inap 1.	Pertolongan persalir	nan :		[]					
				 a. Persalinan nom 	nal	400.000,-						1
				 b. Persalinan bere 		500.000,-						1
				c. Perawatan neo	natus (bayi) per-2	25.000,-						
	1	-		kali kunjungan								
	1			Rawat perhari		50.000,-						
			3.	Oksigen (perliter)		100,-	Ц					
			F RETRIBUSI DI I	is dan <i>Medical Re</i>	cord)	T ((D)	B. TA		BUSI DI F	RSUD TEUKU UMAR:		Biaya penerbitan kartu berobat, medical record dan sebagainya merupakan bagian dari
		- 1/20/03/08:1 	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)		18				pelayanan medis.
			karcis									
		-	Kartu berobat	10.000,-	10.000,-	20.000,-						
		Consu	Pemeriksaan Dultan : arif Pemeriksaan D		•	okter Spesialis	-					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		No.	Pemeriksaan	Jasa Sarana Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)						
		1.	Pemeriksaan Dokter Umum (KIR)		12.500,-	25.000,-						
			Pemeriksaan Dokter Spesialis	30.000,-	30.000,-	60.000,-						
		3.	Pemeriksaan Dokter	40.000,-	40.000,-	80.000,-						
		Spesialis konsultan										
	b	. Tai	rif Konsultasi/Pem	eriksaan Dokter o	li Rawat IGD						i	
		No.	Pemeriksaan	Jasa Sarana Prasarana (Ro)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)						
		25000	Pemeriksaan Dokter Umum		25.000,-	50.000,-						
								8 Ann 2865	% Some			- Ohn

No.	Materi Raperda	2.4	7	Rumusa	n Raperda	Arrive .		1		Rekomen	dasi			Keterangan
				onsultasi Dokter 30.0 pesialis (oncall/hari)	000,-	30.000,-	60.000,-							
			3. Pe		000,-	40.000,-	80.000,-	11						
		-	4. Pe	emeriksaan Dokter 50.0	000,-	50.000,-	100.000,-	1						
		C.	dst.	esialis Konsultan				1						
			s.d 17 .											
				ayanan Kesehatan Lainny						Pelayanan Kesehatan Lainnya				Penerbitan surat keterangan
		N	0.	Jenis Pelayanan	Jas Prasai (Rp	ana Pelayar			No.	Jenis Pelayanan	Jasa Prasarana	Jasa Pelayanan	Tarif (Rp)	yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan lainnya
				rat Keterangan Dirawat/medis	10.00	00, 10.000		ll E	1.	Jasa pembakaran sampah medis	(Rp) 12. 500,-	(Rp) 12.500,-	25.000,-	seperti surat keterangan
		2		rat Keterangan Kelahiran rat Keterangan Meninggal	10:00 10:00				2.	Visum et Repertum (Hidup)				dirawat dan surat keterangan
		4		galisir Ulang Surat (5 Lembar)	10.00				3.	Visum et Repertum (Meninggal)	1		<u> </u>	lahir, maka biaya penerbitan surat keterangan tersebut
		_ 5	. Jas	a pembakaran sampah medis	12. 50						*			seyogyanya sudah termasuk
- 1														dalam tarif pelayanan
6	H .													kesehatan rawat inap/
	, and the second		if Dikla Tarif m			-		Dihap	ous.					kelahiran. Kegiatan kunjungan studi
	4			at nagang Jenis Pelayanan	Jasa Prasarana (Ra)		Tarif (Rp)	Dihap	ous.					kelahiran. Kegiatan kunjungan studi banding/magang/praktik kerja
	XII		Tarif n	Jenis-Pelayanan Bagian-Administrasi	Prasarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	Farif (Rp)	Dihap	ous.					kelahiran. Kegiatan kunjungan studi banding/magang/praktik kerja lapangan, penelitian pendidikar
	4		Tarif m	nagang Jenis Pelayanan	Prasarana (Rp)	Pelayanan	Tarif (Rp)	Dihap	ous.					kelahiran. Kegiatan kunjungan studi banding/magang/praktik kerja lapangan, penelitian pendidikan tidak termasuk pelayanan
	THE STATE OF THE S		Tarif m	Jenis-Pelayanan Bagian Administrasi Jenjang pendidikan	Prasarana (Rp)	Pelayanan (Rp)		Dihap	ous.		-			kelahiran. Kegiatan kunjungan studi banding/magang/praktik kerja lapangan, penelitian pendidikan tidak termasuk pelayanan
	4		Torif m No.	Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Bagian Administrasi Jenjang pendidikan menengah Jenjang pendidikan Akademi Jenjang pendidikan tinggi	Prasarana (Rp) 15.000, 17.500, 20.000,	Pelayanan (Rp)	30.000,	Dihap	pus.				2	kelahiran. Kegiatan kunjungan studi banding/magang/praktik kerja lapangan, penelitian pendidikan tidak termasuk pelayanan
	4		Tarif m	Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Bagian Administrasi Jenjang pendidikan menengah Jenjang pendidikan Akademi Jenjang pendidikan tinggi Bagian perawatan Biasa/Khur	Preserane (Rp) 15.000,- 17.500,- 20.000,- ue/Penunjang	Pelayanan (Rp) 15.000, 17.500, 20.000,	30.000, 35.000, 40.000,	Dihap	pus.					kelahiran. Kegiatan kunjungan studi banding/magang/praktik kerja lapangan, penelitian pendidikan tidak termasuk pelayanan
			Torif m No.	Bagian Administresi Jenjang pendidikan menengah Jenjang pendidikan Akademi Jenjang pendidikan tinggi Bagian perawatan Biasa/Khuk Jenjang Pendidikan menengah (per erang perhari)	Preserana (Rp) 15.000,- 17.500,- 20.000,- ue/Penunjang 17.500,-	Polayanan (Rp) 15.000,	30.000, 35.000,	Dihap	DUS.				-	kelahiran. Kegiatan kunjungan studi banding/magang/praktik kerja lapangan, penelitian pendidikan tidak termasuk pelayanan
			Torif m No.	Jenis Pelayanan Jenis Pelayanan Bagian Administrasi Jenjang pendidikan Akademi Jenjang pendidikan tinggi Bagian perawatan Biasa/Khuk Jenjang Pendidikan menengah (per orang perhari) Jenjang Pendidikan Akademi (per orang perhari)	Prasarana (Re) 15.000, 17.500, 20.000, us/Penunjang 17.500,	Pelayanan (Rp) 15.000, 17.500, 20.000,	30.000, 35.000, 40.000,	Dihap	pus.					kelahiran. Kegiatan kunjungan studi banding/magang/praktik kerja lapangan, penelitian pendidikan tidak termasuk pelayanan
			Torif m No.	Begian Administresi Jenjang pendidikan menengah Jenjang pendidikan Akademi Jenjang pendidikan tinggi Begian pereweten Biasa/Khur Jenjang Pendidikan menengah (per orang perheri) Jenjang Pendidikan Akademi (per orang	Preserana (Rp) 15.000,- 17.500,- 20.000,- ue/Penunjang 17.500,-	Pelayanan (Rp) 45.000, 47.500, 20.000,	30.000, 35.000, 40.000, 35.000,	Dihap	pus.					kelahiran. Kegiatan kunjungan studi banding/magang/praktik kerja lapangan, penelitian pendidikan tidak termasuk pelayanan

5

Materi Raperda		Rumusan	Ranerda			Rekomendasi
	14 14 15		ALL OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	1 00 000	40.000	renomendady
	b Stur	- Orientasi magang/erang	20.000,-	20.000,-	40.000,	*
	D. Stuc		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1	T:f (D)	
	Ne	Jenis-Pelayanan	Jasa Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	
	4.	Pengambilan-Data/dokumen (per-dokumen)	50.000,-	50.000,-	100.000,-	
	2.		50.000,-	50.000,-	450.000,	
	3.		100.000,-	100.000,-	200.000,-	
	4-	- W 5/1	125.000,	125.000,-	250.000,-	
	5-		17.500;	17.500,	35.000,-	
	c. Tarif	penelitian				
	Ho	- Jenis Pelayanan	Jasa Prasarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	
	4-	Penelitian studi kasus (per judu	l nepolition)	1 (1797		
	1	- Jenjang - Pendidikan menengah	37.500,-	37.500,	75.000,-	
		- Jenjang - pendidikan Akademi	60.000,-	60.000,-	120.000,-	
		- Jenjang Pendidikan Tinggi	85.000,-	85.000,-	170.000,-	
	2.					
		- Jenjang - Pendidikan Menengah	25.000,-	25.000,-	50.000,-	
		- Jenjang - Pendidikan Akademi	50.000,	50.000,-	400.000,-	
		- Jenjang Pendidikan Tinggi	75.000,-	75.000,	150.000,	
	3.	Uji coba kuisioner penelitian (pe				
		- Jenjang Pendidikan Menengah	50.000,	50.000,	100.000,	
		- Jenjang - Pendidikan akademi	60.000,-	60.000,-	120.000,-	
		- Jenjang Pendidikan Tinggi	80.000,-	80.000,-	160.000,-	TOOLS OF THE PARTY
Wilayah Pemungutan						
Penentuan Pembayaran, Tempat	_					-
Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran						
	NECESSARY STREET, STRE					

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

2019

a.n. Direktu.

3
Direktur H

AN PERINBANGHAM

AVRia Sartika Azahari a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah